



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “gugatan hak asuh anak” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Adi 1, No. 00, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 18/SK.Khusus/2018/PA.Dps. tertanggal 30 Januari 2018, Penggugat telah memberi kuasa kepada Muhtar,S.H., adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “MA LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 227, Ubung Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman terakhir di Jalan Raya Sesetan Gang Perkutut, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 12 Januari 2018 yang telah mengajukan perbaikan gugatan pada sidang tanggal 15 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 14 April 2016 M, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Dps;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - (1) Anak, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2002
 - (2) Anak, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 2007
 - (3) Anak, perempuan, umur 8 tahun, lahir di Denpasar 16 Agustus 2009
3. Bahwa persoalan mulai timbul ketiga Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
4. Bahwa selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak.
5. Bahwa selama ini Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh ke 3 (tiga) anak-anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat kurang memberi kasih saksing dan perhatian kepada anak-anak, bahkan cenderung sering melakukan intimidasi melalui pesan di sosial media kepada anak-anak sehingga dikhawatirkan perkembangan psikologis anak menjadi terganggu;
7. Bahwa sejak bercerai, anak-anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung), namun pada tanggal 18 Agustus 2017 Tergugat (ayah kandung) melakukan perbuatan tidak menyenangkan (memaki,

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpat dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas serta mempermalukan) Penggugat (ibu kandung) di depan area sekolah anak dan disaksikan oleh anak serta teman-temannya sehingga anak Penggugat dan Tergugat merasa malu akibat perbuatan Tergugat;

8. Bahwa Tg selalu mengintimidasi Penggugat dengan kata-kata kasar seperti setan, iblis dan lain-lain;
9. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, merawat serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (ayah kandungnya) karena anak-anak yang ketiganya perempuan tersebut tentu sangat memerlukan kasih saksing seorang ibu;
10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dilara Azr Yalpur, 10 tahun dan Anak, umur 8 tahun atau masih di bawah umur atau belum mumayyiz sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;
11. Menghukum Tergugat untuk membiayai/menafkahi 3 (ketiga) anak tersebut setiap bulannya 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan biaya masuk sekolah setiap tahun untuk anak ke pertama dan yang kedua yang bernama Anak, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2002 dan Anak, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setiap pendaftaran ulang masuk sekolah di pondok Pesantren Tazkiah Malang;
12. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak/hadhohah ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - (1) Anak, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2002;
 - (2) Anak, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 2007;
 - (3) Anak, perempuan, umur 8 tahun, lahir di Denpasar 16 Agustus 2009, berada pada Penggugat (Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan uang masuk sekolah pertahunnya sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setiap tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 25 Januari 2018,

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Mediator dan telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, SH., M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Januari 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena pihak Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana setelah perubahan secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2018 isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2018 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa tidak benar terhadap dalil gugatan angka 3 yang diajukan oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugatlah yang tidak bisa mengelolah keuangan secara baik dan benar;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 gugatan Penggugat, hal ini dikarenakan uang yang dikirimkan oleh Tergugat disalah gunakan dengan teman selingkuh Penggugat saat itu, sehingga uang dari Tergugat tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa terhadap dalil angka 5 Tergugat tidak pernah lalai sebagai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh, justeru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya yaitu Penggugat dikontrol oleh teman selingkuh saat itu sehingga ketiga anak Tergugat dilarikan dan Tergugat tidak diijinkan untuk bertemu sampai saat ini;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 – 8 mengada ngada, hal ini sebaliknya teman selingkuh Penggugat justeru yang memaki dan menganiaya Tergugat di depan Pengadilan Agama Denpasar, hal ini sudah dilaporkan oleh Tergugat dengan bukti surat tanda terima laporan, Nomor STPL/135/II/2018/BAALI/RESTA Denpasar, atas nama terlapor adalah Ali

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza;

6. Bahwa dalil gugatan angka 8 – 10 sangat mengada ngada justeru ketiga anak Tergugat hidup bahagia oleh Tergugat, dan Tergugat siap untuk mengajak ke Negara asal Tergugat yaitu Australia untuk hidup lebih aman dan tentram;
7. Upaya pembunuhan yang direncanakan kepada Tergugat Sabastian Yalpur (bapak anak-anak) pada 25 Januari 2018 akan segera diadili, kemungkinan besar mereka akan dihukum beberapa tahun dipenjara. Selama ini Tergugat tidak ingin anak-anaknya tinggal dengan orang lain selain sebagai ayah dan dengan dirinya sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim pimpinan sidang memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak/hadhonah ketiga anak yang bernama;
 1. Anak, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2002;
 2. Anak, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Denpasar tanggal 14 Mei 2007;
 3. Anak, perempuan, umur 8 tahun, lahir di Denpasar 16 Agustus 2009;Berada pada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk mengasuh ke 3 (tiga) orang anak Penggugat tersebut;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas isi jawaban Tergugat yang ada pada poin 2 dan 3 dikarenakan jawaban Tergugat tidak sesuai dengan isi gugatan yang kami sampaikan, oleh karena itu Tergugat salah menafsirkan isi gugatan yang kami ajukan sehingga kami anggap jawaban Tergugat adalah kabur;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar terhadap dalil Tergugat diangka 4 yang menyatakan menjalankan tugasnya sebagai orang tua atau pengasuh ketiga anak tersebut dengan baik karena selama ini, yang mengasuh, memelihara, yang sekolahkan dan lain sebagainya adalah Penggugat dan selama ini yang membiayai seluruh sekolah ke 3 (tiga) anak tersebut adalah Penggugat, dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat mempunyai teman selingkuh adalah sangat tidak benar dikarenakan sekarang Penggugat mempunyai suami yang sah;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang terdapat diangka 5 adalah mengada-ada, sebaliknya Tergugat sendiri telah dilaporkan oleh suami Penggugat karena melakukan penganiayaan dan hal ini sudah dilaporkan ke POLDA Bali dengan tanda bukti laporan Nomor;TBL/325/VIII/2017/Bali/SPKT, hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, dengan terlapor Sabastian Yalpur, dan Tergugat sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya dan Tergugat tinggal menunggu pemanggilan untuk persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan Tergugat sendiri adalah orang yang tidak bertanggung jawab dengan ucapannya karena selalu mengancam Penggugat dan mengintimidasi terhadap rumah tangga Penggugat dan selalu menjelek-jelekan Penggugat dihadapan anak-anak dan apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah hanya mengada-ada saja;
5. Bahwa pada poin 6 Tergugat menyatakan ke 3 (tiga) anak tersebut akan hidup bahagia oleh Tergugat hanya mengada-ada karena selama ini ke 3 (tiga) anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab atas segala urusan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti biaya sekolah dan akidahnya anak-anak;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat hanya mengada-ada dan sebaliknya akan diadili dengan melakukan penganiayaan terhadap suami Penggugat dan secepatnya Tergugat akan diadili di Pengadilan Negeri Denpasar atas perbuatannya tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil Replik dan jawaban Rekonvensi di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) anak yang bernama;
 1. Anak, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2002;
 2. Anak, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Denpasar tanggal 14 Mei 2007;
 3. Anak, perempuan, umur 8 tahun, lahir di Denpasar 16 Agustus 2009, bearda kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Rekonvensi;

Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan keras semua dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban pertamanya, mengingat Penggugat tidak dengan tegas menyangkal dalil jawaban pertama Tergugat;
3. Bahwa pada dasarnya anak-anak Tergugat sangat senang tinggal dilingkungan kehidupan Tergugat dikarenakan dalam keluarga Tergugat merupakan keluarga yang penuh kasih saksing, sedangkan dalam kehidupan keluarga Penggugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan sengketa terhadap obyek waris milik orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mensuport kepada ketiga anaknya untuk sekolah yang rajin, dan Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya;
4. Bahwa jelas jika Tergugat tidak melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan hak asasi manusia menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan bersalah dalam penganiayaan tersebut dikarenakan dengan adanya Azas Praduga Tak Bersalah maka oleh karena tidak ada suatu putusan yang menyatakan seorang bersalah maka saksi menyatakan bahwa Penggugat mengada-ada seakan akan memberi pradigma / doktrin bahwa Tergugat

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan akan disidangkan, Pradigma tersebut adalah salah dan berdasarkan Hukum, akan tetapi Penggugat lah yang telah mempunyai rencana untuk menskenariokan pembunuhan kepada Tergugat, dan Penggugat dahulunya dari perceraian tersebut diakibatkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan hukum yang ada di Indonesia, maka patut kiranya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa dengan adanya video eksplisit Penggugat di Internet yang digunakan untuk promosi produk seksual inilah yang menjadi keberatan bagi Tergugat, karena hal tersebut berdampak negatif pada anak-anak Tergugat, dengan diketahuinya unggahan video tersebut maka perbuatan Penggugat dapat dikategorikan tau dikualifikasikan sebagai perilaku buruk sehingga akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka mohon kiranya Majelis hakim dapat mencabut hak Penggugat atas kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu, karena berdampak baik secara psikis dan fisik dalam perkembangan kehidupan anak, maka jika hal tersebut dapat dibuktikan maka saksi mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil terhadap hak asuh anak;
6. Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk yang mempengaruhi kehidupan anak-anak tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan hak asuhnya dan memberikan hak asuhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang teruai di atas didukung dengan fakta dan kebenaran, maka mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau Pengadilan Agama berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 5171032003/SURKET/02/070817/0010, tanggal 07-08-2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 02/Um.DB/2002, tanggal 13 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 35/Um.DB/2007, tanggal 25 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 2529/Um.DB/2009, tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi percakapan massanger (WA), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor TBL/352/VIII/2017/BALI/SPKT tanggal 21 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Bukti Transaksi Rekap Pembayaran biaya sekolah Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Nomot 00 , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - b. Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat adalah mantan suami Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
 - c. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan anak saksi (Penggugat), namu saat sekarang Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yaitu sekitar tahun 2016;
 - d. Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anaknya dan seorang pembantu rumah tangga;
 - e. Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu yang pertama bernama Anak, yang kedua bernama Anak dan yang ketiga bernama Anakdan saat ini anak yang pertama berusia 16 tahun Klas I SMA, sekolah di Pondok Pesantren Tazkia Malang, anak kedua berusia 10 tahun dan yang ketiga berusia 9 tahun dan anak kedua dan ketiga masih SD,mereka sekolah di Denpasar yaitu di SD Anak Mas Denpasar klas 5 dan klas 3 SD;
 - f. Bahwa pada saat ini Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - g. Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak-anaknya, dan Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup ketiga orang anaknya dan menyekolahkanya sejak Penggugat dan Tergugat bercereai sampai sekarang;
 - h. Bahwa saksi tidak tahu pasti, mungkin Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya; dan jumlah yang diberikan Tergugat sekitar Rp.1.000.000,- dan Tergugat pernah juga mentransfer kepada anaknya yang di pondok pesantren;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa cucu saksi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pemberian dari Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan Penggugat mengetahuinya dari cerita anaknya yang di pondok;
- J. Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat memberikan uang kepada anak-anaknya disaat Tergugat datang menengok anak-anaknya dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah mengirim uang untuk anak-anaknya melalui bank atau tidak;
- k. Bahwa setahu saksi Tergugat dulu bekerja membantu Penggugat di Toko Penggugat yang diberikan oleh Bapaknya Penggugat, namun sekarang saksi tidak tahu apa kerja Tergugat;
- l. Bahwa Penggugat mempunyai 2 buah toko yang diberikan oleh Bapaknya dan dari hasil kedua buah toko itulah Penggugat dapat membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan Penggugat sendiri yang mengelola toko-tokonya tersebut dan dibantu oleh karyawannya;
- n. Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat kira-kira 3 sampai 4 kali;
- g. Bahwa menurut saksi Penggugat sebagai seorang ibu, mampu untuk mengasuh ke tiga orang anaknya, Penggugat orangnya sangat baik dan sayang terhadap anak-anaknya dan Penggugat juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- h. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- II. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Nomor 00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, adalah mantan suami Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak. Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001, dan sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Denpasar sekitar tahun 2016;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi tidak tahu, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak yang nomor dua bernama Anak dan yang nomor tiga bernama Anak, dan saat ini anak yang pertama berusia 16 tahun kelas I SMA, dan sekolah di Pondok Pesantren Tazkia Malang, anak yang nomor dua berusia 10 tahun dan yang ketiga berusia 9 tahun dan saat ini anak kedua dan ketiga seolah di SD Anak Mas Denpasar, yang nomor dua kKlas 5 dan yang nomor tiga kelas 3 SD;
- d. Bahwa saat ini yang mengasuh dan yang memelihara anak-anak tersebut adalah Penggugat dan Penggugat orangnya sangat baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya dan sangat pantas untuk mengasuh dan memelihara ke tiga orang anaknya, Penggugat tidak pernah marah terhadap anak-anaknya;
- e. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang, anak-anak tetap berada dalam asuhan dan didikan Penggugat dan Penggugatlah yang menanggung biaya hidup dan sekolah ketiga anak-anaknya tersebut;
- f. Bahwa saksi tidak tahu pasti, mungkin Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan jumlahnya pun saksi tidak tahu;
- g. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya, tetapi cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memberi uang;
- h. Bahwa Tergugat mempunyai usaha/kerja di Toko milik Penggugat dari pemberian ayah Penggugat yang terletak di Kuta. Dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai supir di Australia;
- i. Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya atau tidak, di saat menengok anak-anaknya dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat mengirim uang untuk anak-anaknya melalui bank atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditanda dengan T.1;
2. Fotokopi percakapan melalui WA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai T.2;
3. Fotokopi surat Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi foto dari WA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi foto dari internet. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.5;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi karena Tergugat sendirian di Bali;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang anaknya yang pertama bernama Anak binti Sebastian, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pulau Adi I Nomor 1 Kota Denpasar, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anaknya tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saat sekarang ini Anak binti Sebastian masih sekolah di Pondok Pesantren Tazkia Malang kelas 10 (klas I SMA);
2. Bahwa selama sekolah di Pondok Anak binti Sebastian tinggal di dalam Pondok Pesantren dan yang mengirimkan biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari adalah ibu Anak binti Sebastian (Penggugat);
3. Bahwa Tergugat (ayah Anak binti Sebastian) pernah juga mengirim langsung uang kepada Anak binti Sebastian dan lebih sering melalui Penggugat (ibu Anak binti Sebastian);
4. Bahwa yang lebih banyak mengirimkan uang kepada Anak binti Sebastian adalah Penggugat (ibu Anak binti Sebastian) dan Anak binti Sebastian sudah tahu ayah dan ibu Anak binti Sebastian sudah bercerai;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak binti Sebastian sayang kepada kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa Anak binti Sebastian tetap ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat (ibu Anak binti Sebastian);

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 April 2018, yang pada intinya, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin mengasuh dan memelihara ketiga orang anaknya tersebut, mengingat anak-anak masih dibawah umur dan memohon agar biaya hadhanah terhadap anak-anaknya dibantu oleh Tergugat sebagai ayahnya, lebih lengkapnya sebagaimana terurai dalam berita Acara Sidang tanggal 26 April 2018, demikian pula Tergugat telah memberikan kesimpulan pada tanggal 03 Mei 2018 yang pada intinya Tergugat tidak setuju anak-anak diasuh oleh Penggugat dan tidak akan memberikan biaya untuk anak-anak kalau anak-anak diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat mohon anak-anak diasuh oleh Tergugat dan akan dibawa ke negara Australia;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, agar dapat menyelesaikan permasalahan pemeliharaan anak-anak mereka ini secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Peggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Ahmad

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraas, SH.,M.Si, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah cerai secara resmi di Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai 3 orang anak, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing bernama Anak, Anak, Anak, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dan mohon biaya nafkah anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp 25.000.000,- setiap bulan dan ditambah dengan uang masuk sekolah pertahunnya sebesar Rp 76.000.000,- setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak setuju kalau anak-anak dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan tidak bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut, karena Tergugat ingin ketiga anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah masing-masing pihak ingin memelihara ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat diwajibkan beban pembuktian, begitu juga karena Tergugat membantah diwajibkan juga beban pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang telah diberi materi secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya Meteri dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 dan telah dsicocokkan sesuai

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang aslinya sehingga telah sesuai dengan fasal 301 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan surat resmi dari pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Denpasar sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta otentik yang memuat Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana gugatan Penggugat masing-masing bernama Anak, perempuan, lahir 06 Juni 2002, Anak, perempuan, lahir 14 Mei 2007, Anak, perempuan, lahir 16 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menunjukkan bahwa melalui percakapan internet Tergugat mengancam Penggugat, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Terlapor di POLDA Bali tanggal 21 Agustus 2017, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sekolah anak bernama Anak pada SMP Tazkia Malang tahun 2017;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu Nessim dan Ali Reza, kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan keterangan dalam perkara ini. Dan memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, sehingga memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti surat namun Tergugat tidak menghadirkan bukti saksi;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 , yang telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meteri dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000. Bukti T.2 sampai dengan T.4 telah dicocokkan dengan aslinya namun aslinya tidak ada karena diprint dari internet, dan juga secara materi tidak ada hubungan dengan pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 telah dicocokkan dengan aslinya namun aslinya tidak dapat diperlihatkan namun secara materi ada hubungan dengan pokok perkara, tetapi tetap saja tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, hanya saja dapat dijadikan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.7 dan keterangan dua orang saksi Penggugat bernilai pembuktian yang lengkap dan sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak, (lahir 06 Juni 2002), Anak (lahir 14 Mei 2007), Anak (lahir 16 Agustus 2009). Dan pada bulan April tahun 2016 Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Denpasar. selama perceraian tersebut ke tiga orang anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta dibiayai baik biaya hidup maupun biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat. Berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat telah teruji Penggugat mampu memelihara ketiga anak tersebut dengan baik, sementara Tergugat tidak menghadirkan saksi sehingga tidak diketahui kemampuan Tergugat memelihara anak-anaknya, sedangkan bukti surat T.1 hanya masalah transfer uang, Majelis Hakim berpendapat walaupun T.1. tidak dapat dijadikan alat bukti setidak-tidaknya dapat diambil sebagai petunjuk bahwa Tergugat selama bercerai kurang lebih 2 tahun hanya beberapa kali saja mentransfer uang untuk anak-anak melalui Penggugat setelah itu terhenti, dengan demikian Tergugat

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anak-anaknya. Dari bukti-bukti tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan dalil bantahan Tergugat telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut serta keterangan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Anak, Anak, Anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi pada Pengadilan Agama Denpasar pada tahun 2016;
3. Bahwa setelah perceraian ketiga anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat berikut biaya hidup dan biaya sekolahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sejak Pengugat dan Tergugat telah bercerai, anak-anaknya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri dan selama berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat tersebut anak-anak telah nyaman bersama ibunya, ketiga anak tersebut adalah perempuan tentu saja naluri anak ingin bersama ibunya karena sama-sama perempuan dapat curhat dengan leluasa. Sementara itu Tergugat sebagai ayahnya jarang untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut, begitu pula nafkah untuk anak-anaknya pun akhir-akhir ini tidak diberikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak-anak tersebut pada Penggugat, selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya dan anak-anaknyapun sangat merasa happy berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak yang Nomor 2 yaitu Anak (lahir 14 Mei 2007), dan anak No.3 yaitu Anak (lahir 16 Agustus 2009) masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak. Sementara itu anak No. 1 yaitu Anak (lahir 06 Juni 2002) telah dimintai keterangannya di depan sidang bahwa anak yang nomor 1 tersebut juga tetap

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bersama ibunya (Penggugat), karena selama ini tetap diasuh dan dididik oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat petitum point 2 untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dapat dikabulkan;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.20



Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang-tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, terhadap petitum point 3 bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan 3 orang anak tersebut kepada Tergugat setiap bulannya jumlah keseluruhannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditambah uang masuk sekolah pertahunnya sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *"Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu Al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kishah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Majelis Hakim berpendapat nafkah 3 orang anak yang patut dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak tersebut yang masing-masing anak mendapat Rp 2.500.000,-, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah/biaya pemeliharaan (hadhanah) ketiga orang anak tersebut patut dikabulkan sebahagian yaitu sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing anak mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan biaya hadhanah untuk ketiga anak tersebut melalui Penggugat, dan apabila biaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilaksanakan upaya paksa oleh pihak yang berwenang (Polisi);

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang masuk sekolah pertahun untuk ketiga orang anak sejumlah Rp 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupeah), menurut Majelis Hakim tambahan uang masuk sekolah tersebut terlalu memberatkan Tergugat karena Tergugat sekarang ini sudah pensiun dari perusahaan swasta sehingga hanya uang pensiun saja yang diterima Tergugat yang bila dikurs-rupiahkan sekitar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak, perempuan lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2002;
 - b. Anak, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 14 Mei 2007;
 - c. Anak, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 2009;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 3 orang anak tersebut sejumlah Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, dan setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, S.H. dan H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Sudi, S.H.

H.M.Helmy, Masda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggilan	: Rp 625.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 716.000,00
(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	

Putusan perkara nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.25